

PERJANJIAN KERJA SAMA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN

**KLINIK PRATAMA RAWAT INAP DAN BERSALIN “ MENTARI HUSADA “
DESA NGELUK KECAMATAN PENAWANGAN**

NOMOR : 019.5 / 815

NOMOR : 05 / VII / 20

TENTANG

PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAYI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H, M.M.**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 5 Telp./Fax. (0292) 421940 Kalongan – Purwodadi 58114
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **dr. KARMELIANA KARTINI**
Jabatan : Penanggungjawab Klinik Pratama Rawat Inap dan Bersalin “Mentari Husada”
Alamat : Jalan Raya Purwodadi – Semarang Km. 11 Desa Ngeluk – Penawangan 58161
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai instansi pelaksana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan diantaranya akta kelahiran;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah klinik rawat inap dan bersalin tingkat pertama yang berlokasi di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 6);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerja Sama** tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Bayi yang Lahir di Klinik Pratama Rawat Inap dan Bersalin "Mentari Husada" Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan penerbitan akta kelahiran bayi bagi penduduk Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Prinsip

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :
- Penerbitan Akta Kelahiran;
 - Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Percepatan penerbitan akta kelahiran bayi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- Pemenuhan hak sipil anak;
 - Non diskriminasi;
 - Kepentingan terbaik bagi anak;
 - Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 3

Kewajiban **PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
- Menyediakan formulir permohonan akta kelahiran;
 - Menyiapkan petugas untuk pendaftaran permohonan akta kelahiran baik manual maupun online;
 - Melakukan verifikasi berkas permohonan pendaftaran;
 - Menerbitkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak;
 - Menyediakan tanda bukti penerimaan pendaftaran;
 - Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Melaksanakan sosialisasi dan edukasi percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui media sosial, cetak, elektronik dan tatap muka kepada penduduk Kabupaten Grobogan;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- Mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - Melakukan pendaftaran permohonan akta kelahiran baik secara manual maupun online dengan persyaratan :

1. Surat keterangan kelahiran Klinik Pratama Rawat Inap dan Bersalin "Mentari Husada" yang di dalamnya sudah tercantum *nama bayi*;
 2. Foto copy akta perkawinan/buku nikah orang tua bayi yang telah dilegalisir pihak berwenang;
 3. Kartu Keluarga (KK) asli;
 4. Foto copy KTP el orang tua bayi;
 5. Foto copy KTP el pelapor dan 2 (dua) orang saksi (ketiganya petugas dari Klinik Pratama Rawat Inap dan Bersalin "Mentari Husada").
- c. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada orang tua bayi/keluarga;
 - d. Tidak menggunakan wewenang atau menyalahgunakan kerja sama ini untuk mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
 - e. Menyampaikan laporan hasil permohonan pendaftaran akta kelahiran kepada **PIHAK KESATU** setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - f. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi percepatan penerbitan akta kelahiran kepada semua lapisan masyarakat.

Pasal 4

Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Menerima berkas permohonan akta kelahiran bayi;
 - b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama;
 - d. Menghentikan perjanjian kerja sama apabila **PIHAK KEDUA** diketahui melakukan penyimpangan terhadap perjanjian kerja sama ini;
 - e. Menerima laporan hasil pendaftaran permohonan akta kelahiran dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. Menerima tiga dokumen kependudukan (kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) atas permohonan pendaftaran yang diajukan;
 - b. Mengembalikan ketiga dokumen kependudukan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada **PIHAK KESATU** apabila diketahui datanya tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam permohonan;
 - c. Melakukan konsultasi/koordinasi dan atau menyampaikan pengaduan/keluhan dengan **PIHAK KESATU** apabila dalam memberikan pelayanan menemukan permasalahan terkait administrasi kependudukan;
 - d. Bila memungkinkan **PIHAK KESATU** akan memberikan media cetak sosialisasi percepatan penerbitan akta kelahiran bayi dan ditempatkan di ruang pelayanan klinik agar dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
 - e. Kerjasama ini akan disosialisasikan melalui berbagai lini media.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 1 Des 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini dan atau terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; dan atau
- b. Kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 10

Lain-lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 11

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap/stempel resmi.

PIHAK KEDUA



dr. KARMELIANA KARTINI

PIHAK KESATU



MOCH. SUSILO, S.H., M.M.